



PUTUSAN

Nomor : Put/ 99- K/PM.I- 01/AD/ VIII /20 10

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUYANTO
Pangkat/ NRP : Kopda/31950054790176
Jabatan : Tayanrad Ramil 08/WP
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 1 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kompi C Yonif 114/SM Desa Lampahan Barat, Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah.

Terdakwa tidak ditahan.

atas : PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-18/A- 18/IV/2010 tanggal 24 April 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :
Kep/73/Pera/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 93/AD/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/ 138- K/PM I- 01/AD/IX /2010 tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 128- K/PMI- 01/AD/IX /2010 tanggal 2 September 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 93/AD/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 08/WP Kodim 0106/Ateng An. Terdakwa.

1 (satu) lembar surat Dandim No : R/1028/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang laporan Desersi An. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar surat Dandim No : R/40/I/2009 tanggal 21 Januari 2010 tentang laporan Desersi An. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengatahun dua ribu sepuluh di Makodim-0106/Ateng, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" , dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 08/WP Kodim 0106/Ateng dan sampai dengan sekarang masih berstatus Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 319500547901796 jabatan Tayanrad Koramil 08/WP Kodim 0106/Aceh Tengah.

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2009 Terdakwa dari Batalyon 113/JS dimutasikan ke Koramil 08/WP Kodim 0106/Aceh Tengah.

3. Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Demi (tidak diperiksa) vakalis Kibot, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

4. Bahwa selanjutnya Danramil 08/WP mengetahui tingkah laku dan perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Sdri. Demi, kemudian Danramil 08/WP menasehati Terdakwa agar tidak berpacaran dengan Sdri. Demi karena Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak.

5. Bahwa setelah Danramil 08/WP menasehati Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan hingga sekarang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui Surat ataupun lewat Telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan saat surat Dakwaan ini dibuat tanggal 28 Juli 2010 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

8. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi insur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor : 99/K/PM I- 01/AD/VIII/2010, tanggal 24- 8- 2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktuselama 6 bulan lebih 3 hari.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) kali berturut- turut , yaitu :

Panggilan ke- 1 dengan Surat Panggilan Kaotmi I- 01 Banda Aceh dengan Surat Nomor: B/442/IX/2010 tanggal 23 September 2010.

Panggilan ke- 2 dengan Surat Panggilan Kaotmi I- 01 Banda Aceh dengan Surat Nomor: B/644/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010.

Panggilan ke- 3 dengan Surat Panggilan Kaotmi I- 01 Banda Aceh dengan Surat Nomor: B/875/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Panggilan ke- 4 dengan Surat Panggilan Kaotmi I- 01 Banda Aceh dengan Surat Nomor: B/164/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011.

4. Bahwa menurut Dandim 0106/ Aceh Tengah Nomor" B/10/I/2011 tanggal 7 Januari 2011, yang bpada pokoknya menyatakan bahwa Kopda Suyanto NRP 31950054790176 (Terdakwa) sampai sekarang tanggal 7 Januari 2011. belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan tanggal 24 Pebruari 2011 menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : ZAINUDDIN Y., Pangkat/NRP : Pelda/538787, Jabatan: Batuud Koramil 08/WP, Kesatuan : Kodim 0106/Aceh Tengah, Tempat tanggal lahir : Kuta Bulo, 12 Juni 1960, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Simpang Balek Kec. Weh Pesam Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2009 di Koramil 08/WP dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa sejak bulan Maret 2009 Terdakwa berdinis di Koramil 08/WP dengan seorang Isteri yang bernama Sdri. Susi dan telah mempunyai 2 orang anak.

3. Bahwa sekira bulan Mei 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Demi (Vakalis Kibot) berlanjut dengan hubungan pacaran.

4. Bahwa Danramil 08/WP mengetahui tingkah laku dan perbuatan Terdakwa agar tidak bermain cinta dengan Sdri. Demi karena Terdakwa telah mempunyai Isteri dan anak.

5. Bahwa setelah Danramil 08/WP menasehati Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 21 Januari 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II : Nama lengkap : ARWIN ABISAR, Pangkat/NRP :
putusan.mahkamahagung.go.id Kopda/31960483950675, Jabatan : babinsa Ramil 08/WP,
Kesatuan : Kodim 0106/Aceh Tengah, Tempat tanggal
lahir : Bandar Baru, 15 Juni 1975, Jenis kelamin :
Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama:
Islam, Tempat tinggal : Desa Bener Ayu Kec. Wih Pesam
Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2009 di Koramil 08/WP dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa sejak bulan Maret 2009 Terdakwa berdinias di Koramil 08/WP dengan seorang Isteri yang bernama Sdri. Susi dan telah mempunyai 2 orang anak.
3. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Demi (Vakalis Kibot) berlanjut dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa danramil 08/WP mengetahui tingkah laku dan perbuatan Terdakwa agar tidak bermain cinta dengan Sdri Demi karena Terdakwa telah mempunyai Isteri dan anak.
5. Bahwa setelah Danramil 08/WP menasehati Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 21 Januari 2009 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 08/WP Kodim 0106/Ateng An. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat Dandim No : R/1028/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang laporan Desersi An. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat Dandim No : R/40/I/2009 tanggal 21 Januari 2010 tentang laporan Desersi An. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan ,dan bukti- bukti lain berupa surat- surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 08/WP Kodim 0106/Ateng dan sampai dengan sekarang masih berstatus Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 319500547901796 jabatan Tayanrad Koramil 08/WP Kodim 0106/Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dari Batalyon 113/JS dimutasikan ke Koramil 08/WP Kodim 0106/Aceh Tengah pada awal bulan Maret 2009.

3. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Demi (tidak diperiksa) vakalis Kibot, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran pada bulan Mei 2009.

4. Bahwa benar selanjutnya Danramil 08/WP mengetahui tingkah laku dan perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Sdri. Demi, kemudian Danramil 08/WP menasehati Terdakwa agar tidak berpacaran dengan Sdri. Demi karena Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak.

5. Bahwa benar Danramil 08/WP menasehati Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan hingga sekarang, yaitu sidang pembacaan putusan putusan tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang yaitu dari tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 secara berturut- turut selama 431 hari.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui Surat ataupun lewat Telepon.

7. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, demikian pula mengenai tuntutan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer";

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin";

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacaskan serta alat bukti surat-surat , diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 08/WP Kodim 0106/Ateng dan sampai dengan sekarang masih berstatus Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 319500547901796 jabatan Tayanrad Koramil 08/WP Kodim 0106/Aceh Tengah.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0106/Aceh Tengah, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 01/LW selaku Papera Nomor : Kep/73/Pera/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Suyanto NRP 31950054790176, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja , sehingga cukup jika hanya sakah satu yang terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibacaskan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat-surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Demi (tidak diperiksa) vakalis Kibot, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran pada bulan Mei 2009.

Bahwa benar selanjutnya Danramil 08/WP mengetahui tingkah laku dan perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Sdri. Demi, kemudian Danramil 08/WP menasehati Terdakwa agar tidak berpacaran dengan Sdri. Demi karena Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak.

Bahwa benar Danramil 08/WP menasehati Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan hingga sekarang, yaitu sidang pembacaan putusan putusan tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang yaitu dari tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 secara berturut-turut selama 431 hari.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui Surat ataupun lewat Telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibacaskan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat-surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Demi (tidak diperiksa) vakalis Kibot, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran pada bulan Mei 2009.
2. Bahwa benar selanjutnya Danramil 08/WP mengetahui tingkah laku dan perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Sdri. Demi, kemudian Danramil 08/WP menasehati Terdakwa agar tidak berpacaran dengan Sdri. Demi karena Terdakwa telah mempunyai Isteri dan anak.
3. Bahwa benar Danramil 08/WP menasehati Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan hingga sekarang, yaitu sidang pembacaan putusan putusan tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang yaitu dari tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 secara berturut-turut selama 431 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan secara umum telah diketahui bahwa sepanjang tahun 2009 samapi dengan sekarang 24 Pebruari 2011 Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak ada pernyataan perang dengan Negara lain dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibacaksan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat- surat , diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Danramil 08/WP mengetahui tingkah laku dan perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Sdri. Demi, kemudian Danramil 08/WP menasehati Terdakwa agar tidak berpacaran dengan Sdri. Demi karena Terdakwa telah mempunyai lsteri dan anak.

Bahwa benar Danramil 08/WP menasehati Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan hingga sekarang, yaitu sidang pembacaan putusan putusan tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan , sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Kesatuan yang berwenang yaitu dari tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 secara berturut- turut selama 431 hari.

Bahwa benar telah menjadi pengetahuan umum waktu selama 561 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh seorang perempuan yang dipacarinya padahal Terdakwa telah mempunyai seorang istri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan, sehingga Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 08/WP Kodim 0106/Ateng An. Terdakwa.

1 (satu) lembar surat Dandim No : R/1028/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang laporan Desersi An. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar surat Dandim No : R/40/I/2009 tanggal 21 Januari 2010 tentang laporan Desersi An. Terdakwa.

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) UU No.31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SUYANTO Kopda NRP 31950054790176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 08/WP Kodim 0106/Ateng An. Terdakwa;

1 (satu) lembar surat Dandim No : R/1028/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang laporan Desersi An. Terdakwa; dan

- 1 (satu) lembar surat Dandim No : R/40/I/2009 tanggal 21 Januari 2010 tentang laporan Desersi An. Terdakwa;

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
M.H.

Mirtusin, S.H.,

Mayor Sus NRP 520881

Mayor Chk NRP 556536

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530186

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)